



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur kembali penggunaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 770 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
7. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
8. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 - 1) PDH Warna Khaki;
 - 2) PDH Kemeja Putih Polos, celana/rok hitam; dan
 - 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
 - b. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; dan
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.
- (2) Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perangkat Daerah yang menggunakan pakaian dinas khusus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 3

- PDH dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari :
- a. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki;
 - b. Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Putih Polos, celana/rok hitam;
 - c. Hari Kamis menggunakan batik/sulaman bayangan/pakaian khas daerah;
 - d. Hari Jumat menggunakan baju muslim atau pakaian olahraga;
 - e. Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara;
 - f. Pakaian Korpri digunakan sesuai ketentuan acara; dan
 - g. PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.

Bagian Ketiga Atribut Pakaian Dinas

Pasal 4

- Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :
- a. Tanda Pengenal, meliputi :
 - 1. Logo;
 - 2. Papan Nama;
 - 3. Lambang Daerah; dan
 - 4. Lencana Korpri.
 - b. Pegawai pria wajib mengenakan ikat pinggang korpri warna hitam, sepatu warna hitam, dan kaos kaki warna hitam.
 - c. Pegawai wanita wajib memakai sepatu warna hitam tertutup.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan dalam bentuk model gamis.
- (2) Penggunaan warna jilbab disesuaikan dengan warna pakaian.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 12-12-2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 12-12-2019

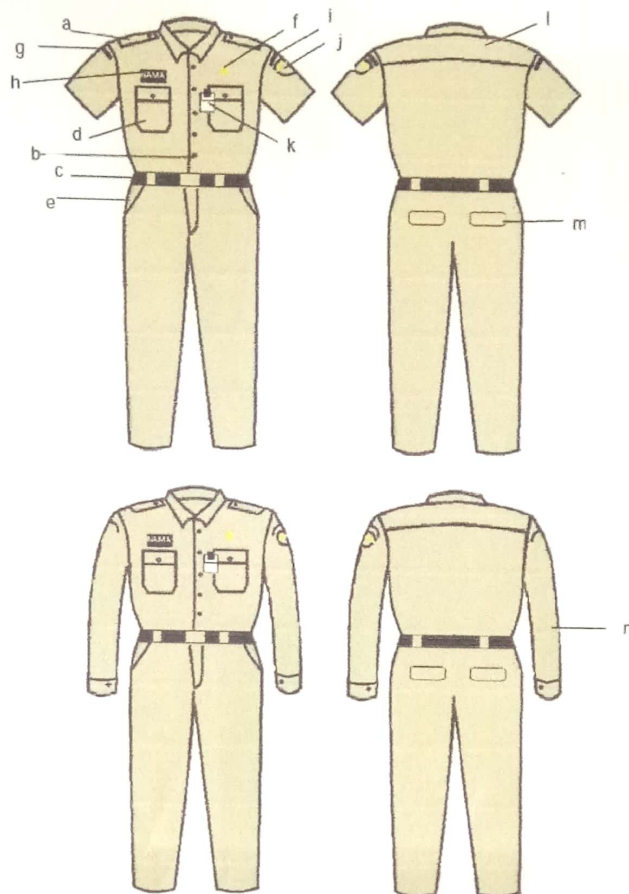
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN


ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 36...

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 36 TAHUN 2019
 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

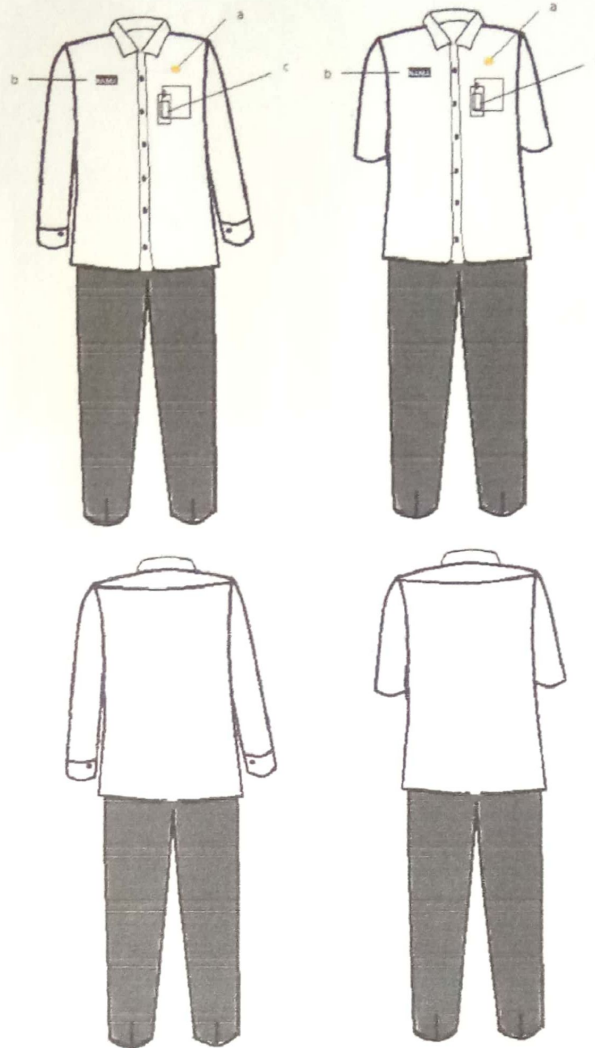
- A. Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
 a. Pakaian Dinas Harian
 1) PDH Pria



Keterangan :

- | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lidah bahu | g. Nama Pem Prov | m. Saku Belakang |
| b. Kancing Baju | h. Papan Nama | n. Lengan Panjang |
| c. Ikat Pinggang | i. Nama Kab/Kota | |
| d. Saku Baju | j. Logo Kab/Kota | |
| e. Saku Celana Depan | k. Tanda Pengenal | |
| f. Lencana KORPRI | l. Sambungan Bahu | |

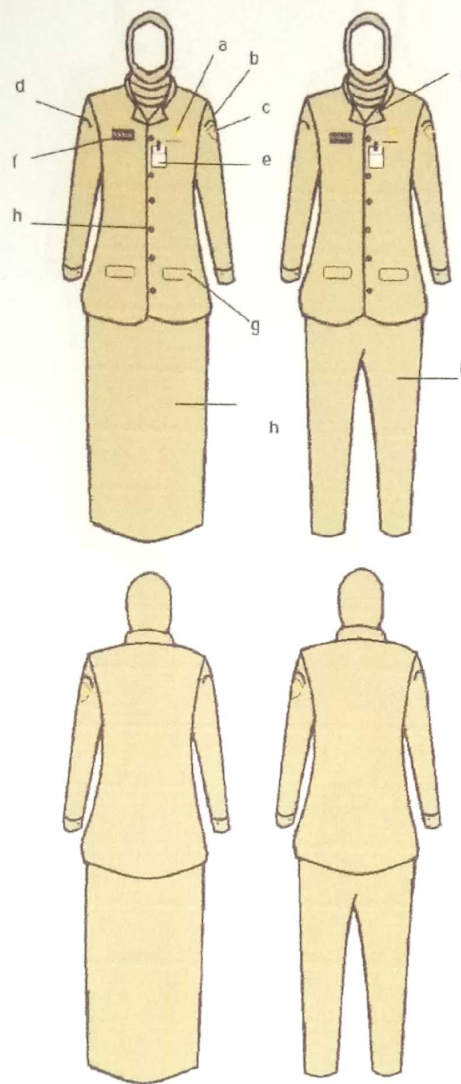
2) PDH Pria Kemeja Warna Putih



Keterangan :

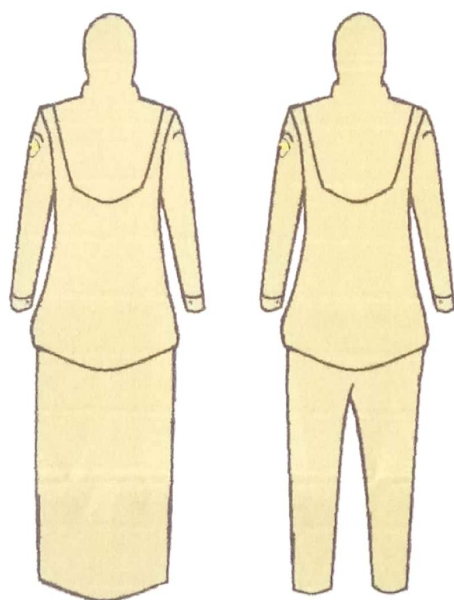
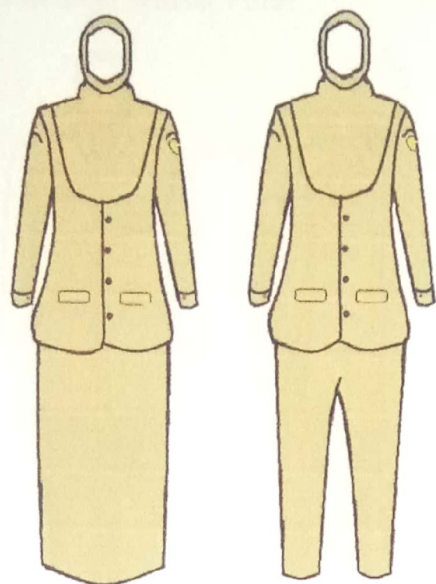
- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

3) PDH Wanita Warna Khaki

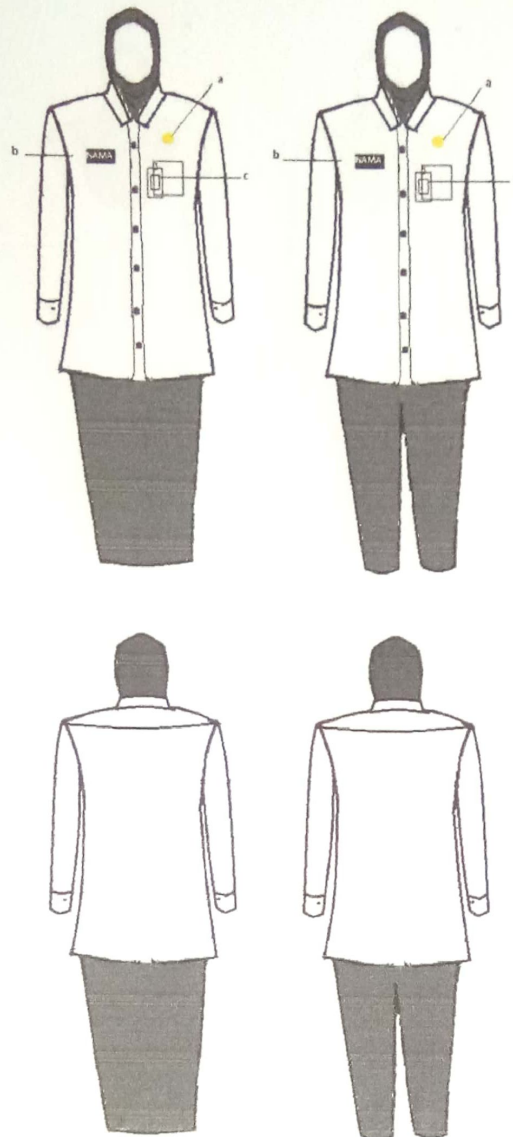


Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lencana KORPRI | f. Papan Nama | k. Celana Panjang |
| b. Nama Kab/Kota | g. Saku Depan | l. Krah Rebah |
| c. Logo Kab/Kota | h. Kancing Baju | |
| d. Nama Pem Prov | i. Rok | |
| e. Tanda Pengenal | j. Lengan Panjang | |

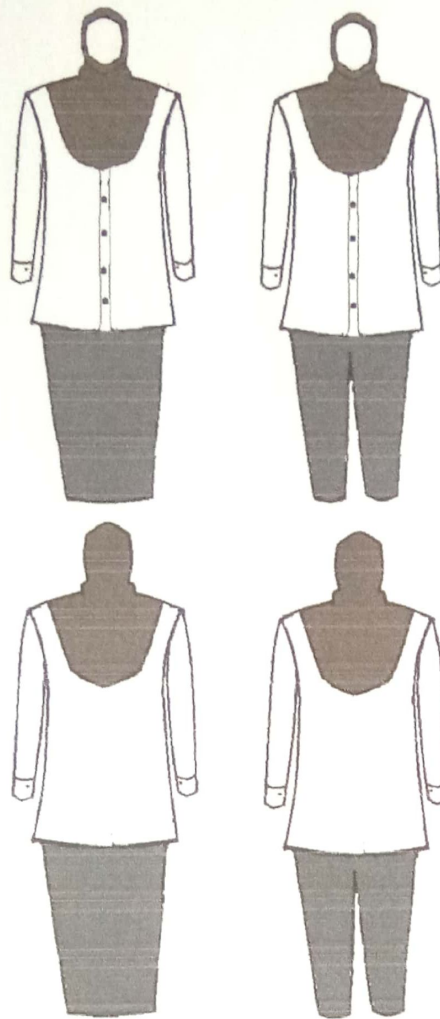


4) PDH Wanita Kemeja Warna Putih



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal



Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI